



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**Komite Nasional Keselamatan Transportasi**

Lantai 3  
Jl. Medan Merdeka Timur  
No. 5 Jakarta 10110  
INDONESIA

Phone: (021) 3517606  
(021) 384 7601  
Fax : (021) 351 7606

Website : [www.dephub.go.id/knkt](http://www.dephub.go.id/knkt)  
e-mail : [knkt@dephub.go.id](mailto:knkt@dephub.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
TRANSPORTASI

NOMOR: SK-KASET KNKT 46 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- b. bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada tahun 2018 telah menetapkan Daftar Informasi Publik melalui Keputusan PPID KNKT Nomor: SK/KASET/030/XII/KNKT/2018, sehingga dalam rangka pemutakhiran perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Daftar Informasi Publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Lembaran Negara Nomor 37);
  5. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: PK/002/II/KNKT/2018 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TAHUN 2022.

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretariat ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA merupakan Informasi Publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan kegiatan setiap satuan kerja meliputi:



- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- d. informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh seluruh bagian di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik

KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf d merupakan informasi lainnya yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat ini dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat tersendiri yang paling sedikit memuat:


- a. jenis informasi yang dikecualikan;
- b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. pejabat yang menetapkan;
- d. jangka waktu pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

KEENAM : Keputusan Kepala Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 September 2022

KEPALA SEKRETARIAT KNKT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



HERSON, S.H., M.M.  
NIP. 19630415 198411 1 001

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
3. Para Kasubkom Investigasi Kecelakaan Transportasi;
4. Para Pejabat Struktural di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.